



PUTUSAN

NOMOR 1402 /PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Moch Choirul Nessa Septian Bin Moch Achwan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Surabayan 4 / 36, Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua atas nama ketua Pengadilan Tinggi sejak

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2023 sampai dengan 21 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum M Syamsoel Arifin, S.H. Advokat / Penasihat Hukum beralamat kantor di Jl Barata Jaya XVI No 32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat dirumah Jl. Kupang Krajan 3/27, Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa datang kerumah YOGI PRAYOGA di Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik Yogi Prayoga dimana karena sudah saling kenal (sebagai teman) kemudian Yogi Prayoga meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menghubungi (menelpon) Yogi Prayoga dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Beberapa hari kemudian Yogi Prayoga mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adiknya di daerah Jogya ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 YOGI PRAYOGA mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik YOGI PRAYOGA yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temanya (dijadikan jaminan hutang) sehingga Yogi Prayoga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yogi Prayoga menderita kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat dirumah Jl. Kupang Krajan 3/27 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib. terdakwa datang kerumah Yogi Prayoga di Jl. Kupang Krajan 3/27 – Surabaya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia akan meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik Yogi Prayoga dimana karena sudah saling kenal (sebagai teman) kemudian Yogi Prayoga meminjamkan mobilnya tersebut kepada terdakwa. Lalu keesokan harinya terdakwa menghubungi (menelpon) Yogi

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY



Prayoga dan mengatakan bahwa terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut dan akan memberikan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Beberapa hari kemudian Yogi Prayoga mengatakan agar terdakwa segera mengembalikan mobil tersebut tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan beralasan masih dipakai oleh adiknya di daerah Jogja ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Yogi Prayoga mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan perihal mobil milik Yogi Prayoga yang dipinjam oleh terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah diambil oleh teman terdakwa karena terdakwa mempunyai hutang kepada temanya (dijadikan jaminan hutang) sehingga Yogi Prayoga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa perkataan – perkataan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi Yogi Prayoga tersebut yaitu bahwa terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 milik Yogi Prayoga dengan alasan untuk dipakai sendiri tersebut adalah hanyalah perkataan – perkataan bohong dari terdakwa saja agar bisa meminjam mobil milik saksi Yogi Prayoga karena sebelumnya terdakwa sudah mempunyai rencana untuk menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan hutang ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yogi Prayoga menderita kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1402/PID/2023/PT SBY tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1402/PID/2023/PT SBY tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara : PDM-500/ Eoh.2/08/2023, tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 beserta STNK, 1(satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance, 1(satu) lembar FC. Legalisir BPKB mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 dan 1(satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian mobil dari Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan dikembalikan kepada Yogi Prayoga ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 18 Oktober 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moch Choirul Nessa Septian Bin Moch Achwan tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance ;
 - 1 (satu) lembar FC. Legalisir BPKB mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian mobil dari Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan ;
Dikembalikan kepada Yogi Prayoga ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 320/Akta.Pid/Bdg/X/2023/PN Sby Jo Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 18 Oktober 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 November 2023, dan telah diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 November 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa MOCH. CHOIRUL NESSA SEPTIAN BIN MOCH ACHWAN ;
2. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP ;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **MOCH. CHOIRUL NESSA SEPTIAN BIN MOCH ACHWAN** ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas ;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP ;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 18 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternative, yaitu :

KESATU

- Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

- Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih pada dakwaan alternative kesatu dan dalam membuktikan unsur-unsur pasal 372 KUHP. yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative kesatu tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 18 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 1855/Pid.B /2023/PN Sby, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 18 Oktober 2023, maka oleh Karena itu terhadap memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal yang meringankan dan yang memberatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyetujui penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut sudah cukup adil dan juga memberi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari ACC Finance ;
- 1 (satu) lembar FC. Legalisir BPKB mobil merk Daihatsu New Ayla warna hitam Nopol L-1519-AAQ tahun 2021 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian mobil dari Moch. Choirul Nessa Septian Bin Moch. Achwan ;
Dikembalikan kepada Yogi Prayoga ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 1855/ Pid.B/2023/PN. Sby, tanggal 18 Oktober 2023 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 18 Oktober 2023, beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 372 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari TERDAKWA tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1855/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh **Mutarto, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **Sri Purnamawati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**
M.Hum.

Mutarto, S.H.,

2. **Sri Purnamawati, S.H.**

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1402/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)